



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS (YKSW), dalam hal ini sebuah badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Rt.10 RW.10, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu M. Basyir, S.H., M.H., Mahmuddin, S.H., M.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor advokat dan Legal Consultans "M. Basyir & Associates" beralamat di Africa Trade Center Building, Suite 211, Jalan KS. Tubun Raya No. 30, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/YKSW/SK-KS/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Februari 2020 Nomor 317/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

M E L A W A N

PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA (PSCN), yang beralamat kantor di Jalan Jembatan Besi II Nomor 26, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu Amor Tampubolon, S.H., Sandro Andrew Hasudungan Sitorus, S.H., Tarnama Kevin Nainggolan, S.H., Danny Christopher Sinaga, S.H., Heru Triatma Jaya Sinaga, S.H., M.H. Advokad pada Kantor Bernard Nainggolan & Partners, beralamat di Eighty Eight Office Tower Kota Kasablanca Raya Kav 88 Jakarta Selatan 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 April 2020 Nomor 959/2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Hal. 1 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2019 dengan register perkara Nomor : 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebuah badan hukum Yayasan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk : a). Membantu dalam batas-batas kemampuan organisasi dan keuangannya usaha-usaha pemerintah dalam bidang-bidang kesehatan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat kuratif ; b). Mengusahakan pengobatan dan perawatan orang-orang sakit atas dasar ilmu kedokteran dengan memperhatikan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan tehnik dalam bidang kesehatan ; c). Memajukan pendidikan, penyelidikan (research) dan penerangan dalam ilmu kedokteran dan dalam bidang kesehatan ; berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Jajasan Kesehatan Sumber Waras" Nomor : 4, tanggal 6 Desember 1966 yang dibuat oleh Kho Tilly Nio, Notaris di Jakarta ;
2. Bahwa kemudian pengurus "Jajasan Kesehatan Sumber Waras" menyesuaikan nama "Jajasan Kesehatan Sumber Waras" dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sehingga nama "Jajasan Kesehatan Sumber Waras" menjadi "Yayasan Kesehatan Sumber Waras". Dan selanjutnya pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras menyesuaikan anggaran dasar Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga Yayasan Kesehatan Sumber Waras merupakan badan hukum Yayasan yang keberadaannya

Hal. 2 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Undang-undang dan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Bahwa sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan pendirian, maka sejak puluhan tahun yang lalu Yayasan Kesehatan Sumber Waras (PENGGUGAT) merupakan Yayasan yang mengelola Rumah Sakit Sumber Waras, selain itu PENGGUGAT juga ikut mengabdikan dan memberikan kontribusi kepada Negara Indonesia dan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan ;
4. Bahwa sebagai suatu badan hukum Yayasan, PENGGUGAT juga memiliki asset berupa tanah maupun bangunan. Sebagian dari tanah tersebut saat ini telah didirikan Rumah Sakit yakni Rumah Sakit Sumber Waras. Rumah Sakit Sumber Waras ini telah dikenal luas oleh masyarakat umum, khususnya bagi mereka-mereka yang tinggal di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya sebagai Rumah Sakit yang konsisten melayani kebutuhan masyarakat umum sejak puluhan tahun silam dan reputasinya juga sangat baik dan sudah cukup dikenal di masyarakat ;
5. Bahwa dahulu PENGGUGAT juga memiliki hak atas sebidang tanah seluas 36.410 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras, namun saat ini hak atas tanah tersebut telah dilepaskan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.37, tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. Dan saat ini Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang telah berubah menjadi Hak Pakai No.628/Tomang Melintang atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;
6. Bahwa meskipun perolehan dan pemilikan PENGGUGAT atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang tersebut sah menurut hukum, namun TERGUGAT dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar bahwa perolehan dan pemilikan hak atas tanah tersebut oleh PENGGUGAT tidak sah menurut hukum termasuk pelepasan hak yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.37, tanggal 17 Desember 2014 merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT, padahal perolehan tanah seluas 36.410 M2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang) telah dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga

Hal. 3 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelepasan hak tersebut kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa tuduhan TERGUGAT tersebut jelas sangat menyudutkan PENGGUGAT dan Rumah Sakit Sumber Waras, hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara membuat konferensi Pers, antara lain konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 27 April 2016. Dalam konferensi pers tersebut TERGUGAT membuat statement-statement dan berita-berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang), kemudian statement-statement dan berita-berita yang tidak benar tersebut dimuat baik di media online, media cetak maupun televisi yang isinya sangat menyudutkan dan menyesatkan, seperti TERGUGAT dengan sengaja membangun opini:

- Bahwa TERGUGAT adalah pemilik hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang) ;
- Bahwa PENGGUGAT harus tunduk dan taat kepada Perhimpunan Sosial Candra Naya (TERGUGAT) ;
- Bahwa Perhimpunan Sosial Candra Naya (TERGUGAT) adalah induk dari PENGGUGAT, sehingga apapun tindakan pengurus termasuk pengangkatan pengurus harus ada persetujuan dan izin dari TERGUGAT ;
- Bahwa telah terjadi pengambil alihan paksa atas asset-aset TERGUGAT oleh PENGGUGAT ;

8. Bahwa berita-berita yang tidak benar tersebut dibuat oleh TERGUGAT, BUKAN untuk kepentingan umum dan atau untuk pembelaan diri TERGUGAT secara terpaksa, namun hal itu sengaja dibuat oleh TERGUGAT dengan maksud untuk menyerang kehormatan serta martabat PENGGUGAT, supaya nama baik PENGGUGAT termasuk Rumah Sakit Sumber Waras tercemar dan dipermalukan dengan berita-berita yang tidak benar yang dibuat dan disebar oleh TERGUGAT. Dan ternyata berita-berita tidak benar yang dibuat oleh TERGUGAT telah berdampak negatif terhadap PENGGUGAT selaku sebuah Yayasan, terutama terhadap operasional kegiatan Rumah Sakit Sumber Waras. Tindakan TERGUGAT tersebut dikwalifisir sebagai fitnah dan atau pencemaran nama baik yang berdampak

Hal. 4 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada rusaknya kredibilitas PENGGUGAT sebagai suatu Yayasan yang selama ini bereputasi baik dalam mengelola kegiatan sosial dan bisnis ;

9. Bahwa berkaitan dengan fitnah dan atau pencemaran nama baik, pasal 1372 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :

“ Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan “

Bahwa selanjutnya pasal 1373 KUHPerdara juga menentukan sebagai berikut :

“ Selain daripada itu, si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina. Jika ia menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah bersifat memfitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk penuntutan tentang memfitnah.

Jika diminta oleh si terhina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dengan sebegitu banyak lembar dan ditempat tempat sebagaimana akan diperintahkan oleh Hakim, atas biaya si terhukum

“

10. Bahwa berdasarkan kepada fakta tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, dikaitkan dengan pasal 1372 dan pasal 1373 KUHPerdara, maka tindakan TERGUGAT yakni membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang) merupakan fitnah dan pencemaran nama baik yang akibatnya telah merusak reputasi dan nama baik PENGGUGAT sebagai suatu Yayasan ternama dan Rumah Sakit Sumber Waras dimata masyarakat, sehingga sudah sepatutnya tindakan TERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang) merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 5 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

- Bahwa kemudian terkait dengan hal di atas, Arrest Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 menetapkan bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan perbuatan melawan hukum, jika :

1. Melanggar hak orang lain ; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat ; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan ; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

11. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tersebut di atas, maka tindakan TERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 36.410 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang merupakan perbuatan melawan hukum. Dan akibat dari tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, baik Kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1) Kehilangan pendapatan dari operasional Rumah Sakit Sumber Waras.

- Bahwa dampak dari tindakan TERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 36.410 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian pada operasional Rumah sakit Sumber Waras sebesar Rp.34.439.027.674,- (Tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) pada tahun 2016 dan sebesar Rp.28.716.220.538,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tahun 2017 ;

Hal. 6 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



2) Kehilangan pendapatan dari mitra PENGGUGAT.

- Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan dengan perolehan dan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 36.410 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang, maka sejak tahun 2016 hingga saat ini kerjasama dengan mitra rumah duka untuk sementara belum dapat ditindak lanjuti. Oleh karena kerjasama dengan mitra rumah duka belum dapat ditindak lanjuti, maka PENGGUGAT kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari adanya kerjasama rumah duka, dimana dalam sebulan seharusnya keuntungan PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) x 38 bulan sejak tahun 2016 hingga gugatan ini didaftarkan sebesar Rp.3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar Rp.66.955.248.212,- (Enam puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa selain kerugian Materiel, PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dimana akibat tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus mengerahkan seluruh tenaga, fikiran sekaligus meredakan gangguan psikis dari para karyawan maupun pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan PENGGUGAT. Kerugian Immateriil ini sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum kerugian Immateriel PENGGUGAT tetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

12. Bahwa kemudian oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT menyangkut dengan reputasi maupun nama baik dari PENGGUGAT dan Rumah Sakit Sumber Waras, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk memohon maaf kepada PENGGUGAT dan Rumah Sakit Sumber Waras sejak putusan ini dijatuhkan, pada satu media online yakni Detik.com dan 2 (dua) surat kabar Nasional yakni Harian Kompas dan Harian Sindo masing-masing 1 (satu) halaman penuh, dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

“ Perhimpunan Sosial Candra Naya memohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu kredibilitas, reputasi dan nama baik Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan Rumah Sakit Sumber Waras, selanjutnya bersedia untuk tidak mengulangi segala tindakan yang berpotensi mengganggu atau merusak kredibilitas, reputasi dan nama baik Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan Rumah Sakit Sumber Waras.”

14. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT merasa khawatir TERGUGAT tetap akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu kredibilitas, reputasi dan nama baik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar kiranya dapat diputus dalam suatu putusan provisional yang memutus terlebih dahulu menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang dapat mengganggu kredibilitas, reputasi dan nama baik PENGGUGAT termasuk dan tidak terbatas pada pendaftaran-pendaftaran, permohonan-permohonan, dan tindakan apapun lainnya hingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat (*In Kracht Van Gewijsde*) ;

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya membayar total kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT ;

16. Bahwa guna menjamin agar Gugatan PENGGUGAT ini tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*) karena ketidaktaatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan yang akan dijatuhkan, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jembatan Besi II No. 26, Jakarta Barat ;

Hal. 8 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa agar TERGUGAT bersedia secara sungguh-sungguh mematuhi seluruh isi putusan ini, maka TERGUGAT sudah selayaknya dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari keterlambatannya sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini ;
18. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini merupakan bukti-bukti authentic yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan kiranya untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan berupa bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

a. DALAM PROVISI :

- Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang dapat mengganggu kredibilitas, reputasi dan nama baik PENGGUGAT yang termasuk dan tidak terbatas pada pendaftaran-pendaftaran, permohonan-permohonan, dan tindakan apapun lainnya hingga putusan ini mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat (*In kracht van gewijsde*) ;

b. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT berupa Kerugian Materiil sebesar Rp.66.955.248.212,- (Enam puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyampaikan permohonan maaf kepada PENGGUGAT dan Rumah Sakit Sumber Waras yang dimuat

Hal. 9 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu media online yakni Detik.com dan 2 (dua) surat kabar Nasional yakni Harian Kompas dan Harian Sindo masing-masing 1 (satu) halaman penuh terhitung sejak putusan ini dijatuhkan, dengan kalimat yang berbunyi :

“ Perhimpunan Sosial Candra Naya memohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu kredibilitas, reputasi dan nama baik Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan Rumah Sakit Sumber Waras, selanjutnya bersedia untuk tidak mengulangi segala tindakan yang berpotensi mengganggu atau merusak kredibilitas, reputasi dan nama baik Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan Rumah Sakit Sumber Waras.”

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya membayar kerugian baik berupa Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) per hari keterlambatannya sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini ;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juli 2019 yang pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak atau menyangkal semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat kabur atau tidak jelas, tidak terang, ragu-ragu atau tidak meyakinkan, karena :

Hal. 10 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalil Penggugat butir 7 yang menyebutkan Tergugat melakukan konferensi Pers tanggal 27 April 2016, tetapi tidak menerangkan tempat atau lokasi serta waktu dilakukannya konferensi Pers tersebut;
- b. Dalil Penggugat butir 7 yang menyebutkan statement -statement Tergugat yang tidak benar dimuat dimedia online, media cetak dan televisi, Penggugat tidak menerangkan nama-nama media online, media cetak dan televisi serta hari, waktu dimuatnya berita tersebut.
- c. Dalil Penggugat butir 7 yang menggunakan kalimat "sepertinya dengan sengaja membangun opini :...." menunjukkan keraguan atau ketidak yakinan Penggugat terhadap aspek melanggar hukum yang didalilkannya terhadap Tergugat;
- d. Dalil Penggugat butir 9 yang mengkaitkan dengan pasal 1372 KHUPerdata dan pasal 1373 KUHPerdata, tidak memiliki relevansi hukum atau tidak relevan. Tuntutan keperdataan mencakup ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 1373 KUHPerdata, apabila tindakan menghina atau memfitnah telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal sampai dengan saat ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah menghina atau memfitnah Penggugat.
- e. Dalil Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas hubungan kasualitet perbuatan melanggar hukum dengan kerugian materil dan immateril yang ditimbulkan sebagaimana yang di maksud pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melakukan hukum terhadap Penggugat, tetapi mendalilkan kerugian materil yang di timbulkan tentang kehilangan pendapatan dari operasional Rumah Sakit Sumber Waras tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan pendapatan darai opsional dan perincian nilai per itemnya. Penggugat juga menuntut ganti kerugian materil karena kehilangan pendapatan dari Mitra Penggugat tanpa menerangkan siapa pihak Mitra danperincian nilai per item yang dimaksud Penggugat. Kemudian Penggugat menuntut kerugian immateril karna mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, sehaligus meredakan gangguan psikis dari para karyawan maupun pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat,

Hal. 11 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menerangkan status dan jumlah karyawan dan identitas pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas, tidak terang, ragu-ragu atau tidak meyakinkan, tidak memenuhi kaidah hukum yang dimaksud pasal 1365 KUHperdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.
4. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat diatas, maka cukup beralasan hukum Tergugat memohon kepada Mejelsi Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan Tergugat Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6 yaitu "Bahwa meskipun perolehan dan pemilikan Penggugat atas tanah Sertifikat hak Guna Bangunan No. 2878/Tomang tersebut sah menurut hukum, namun Tergugat dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar bahwa perolehan dan pemilikan tanah tersebut oleh Penggugat tidak sah menurut hukum termasuk pelepasan hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 37, tanggal 17 Desember 2014 merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan Penggugat, padahal perolehan tanah seluas 36.410 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2878/Tomang) telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga dengan pelepasan hak tersebut kepada Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan menurut ketentuan hukum yang berlaku" adalah dalil yang disangkal Tergugat dan harus dibuktikan oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat mempermasalahkan keabsahan pemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2878/Tomang seluas 36.410 M2 dan mempermasalahkan keabsahan Akat Pelepasan Hak No. 37 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tri Firdaus Akbarsyah,SH dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 12 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan register perkara nomor: 330/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt tanggal 3 Juni 2016. Sampai dengan saat ini gugatan tersebut sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.

4. Bahwa dalil Penggugat butir 7 yaitu "Bahwa tuduhan Tergugat tersebut jelas sangat menyudutkan Penggugat dan Rumah Sakit Sumber Waras, hal ini dilakukan oleh Tergugat dengan cara membuat konferensi Pers, antara lain konferensi pers yang dilakukan pada tanggal 27 April 2016. Dalam konferensi pers tersebut Tergugat membuat statement-statement dan berita-berita yang tidak benar terkait dengan perolehan dan pelepasan hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2878/Tomang), kemudian statement-statement dan berita -berita yang tidak benar tersebut dimuat baik di media online, media cetak maupun televisi yang isinya sangat menyudutkan dan menyesatkan, seperti Tergugat dengan sengaja membangun opini :

- Bahwa Tergugat adalah pemilik hak atas tanah seluas 36.410 M2 (Sertifikat Haka Guna Bangunan No. 2878/Tomang);
- Bahwa Pengggugat harus tunduk dan taat kepada Perhimpunan Sosial Candra naya (Tergugat);
- Bahwa Perhimpunan Sosial Candra Naya (Tergugat) adalah induk dari Penggugat, sehingga apapun tindakan pengurus termasuk pengangkatan pengurus harus ada persetujuan dan izin dari Tergugat;
- Bahwa telah terjadi pengambil alihan paksa atas asset- asset Tergugat oleh Penggugat; "

adalah dalil yang disangkal Tergugat. Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut karena Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat dan tidak pernah dengan sengaja membangun opini sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalilnya butir 7.

5. Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat butir 8 dan Penngugat harus membuktikan dalilnya tersebut, karena Penggugat tidak pernah membuat dan menyebarkan berita tidak benar dengan maksud menyerang kehormatan dan martabat Penggugat dan Rumah sakit Sumber Waras sehingga R nla PiNV E Rs Penggugat dan Rumah Sakit Sumber Waras tercemas dan dipermalukan.

Hal. 13 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat, sehingga tidak relevan dan tidak berdasar Penggugat menggunakan ketentuan pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 1373 KUHPerdata sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat butir 10 dan Penggugat harus membuktikan dalil tersebut. Kembali Tergugat tegaskan bahwa Tergugat mempermasalahkan keabsahan pemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2878/Tomang seluas 36.410 M2 dan mempermasalahkan keabsahan Akat Pelepasan Hak No. 37 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tri Firdaus Akbarsyah,SH dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara nomor : 330/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt tanggal 3 Juni 2016. Dan sampai dengan saat ini gugatan tersebut sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.
8. Bahwa menurut hukum yang berlaku, mempermasalahkan suatu hak atau kepentingan dengan mengajukan sebuah gugatan kepengadilan bukanlah sebuah perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Oleh karenanya, tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatan Tergugat di perkara nomor : 330/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt tanggal 3 Juni 2016 dan sampai dengan saat ini gugatan tersebut sedang proses kasasi di Mahkamah Agung adalah sebuah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian materil dan immateril dengan nilai yang cukup besar tanpa keteraengan yang merinci secara jelas apa saja yang dimaksud dengan pendapatan dari operasional baik secara struktural dan akuntansi juga menuntut ganti kerugian materil karena kehilangan pendapatan dari Mitra Penggugat tanpa menerangkan siapa pihak Mitra dan perhitungan akuntansi serta menuntut kerugian immateril karena mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, sekaligus meredakan gangguan psikis dari para karyawan maupun pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat, tanpa menerangkan status dan jumlah karyawan dan identitas pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat adalah dalil yang sumir dan mengada-ada.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memberi putusan :

Hal. 14 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

Menolak atau tidak menerima Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penngugat membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Januari 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020,

Hal. 15 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 322 PDT.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 17 April 2020, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2019 Pembanding semula Penggugat mengajukan bading dan diberitahukan kepada Termohon Terbanding Semula Tergugat ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 1 April 2020 Nomor Perkara 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 17 April 2020 No. 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2020 Nomor Perkara 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
6. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Mei 2020 No. 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 17 April 2020 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan tanggal 12 Mei 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 16 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Provisi :

Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara a quo halaman 17 Pengadilan Negeri Jakarta barat mempertimbangkan sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas terlebih dahulu akan majelis hakim mengutip pendapat Mr. SUDIKNO MERTOKUSUMO : yang mengatakan dalam hukum acara tidak diatur secara jelas, akan tetapi secara implisit disebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, selanjutnya mengartikan tuntutan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dalam Putusan Provisi ini tidak diperbolehkan terhadap hal-hal yang terkait pokok perkara, hanya terbatas mengenai tindakan-tindakan sementara berupa larangan melanjutkan sesuatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu, yang bertujuan untuk melindungi kerugian lebih besar pada Penggugat yang diperlukan tindakan mendesak ;

Menimbang bahwa dalam materi tuntutan provisi Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari materi nya sudah terkait dengan pokok perkara yang kejelasannya masih akan dibuktikan dalam acara pembuktian materi gugatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Bahwa Pemohon banding tidak sependapat, karenanya menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, sebab fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Termohon Banding, dilakukan secara terus menerus, masif dan dengan berbagai media dengan maksud supaya nama baik Pemohon Banding tercemar baik dimata masyarakat maupun dimata rekan bisnis dari Pemohon Banding , sehingga dengan maksud supaya tidak menambah kerugian bagi pemohon Banding akibat fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Termohon Banding, maka semestinya cukup dasar dan alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengabulkan tuntutan Provisi Pemohon Banding ;

Hal. 17 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Eksepsi :

Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 322/Pdt.g/2019/PN.Jkt. Brt, tanggal 22 Januari 2020 pada halaman 18 Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempertimbangkan sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam hukum acara Perdata tidak diatur tentang bagaimana bentuk baku dari suatu surat gugatan, akan tetapi dalam prakteknya peradilan gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil maupun materiil apabila didalamnya sudah dimuat nama dan identitas pihak-pihak baik Penggugat maupun Tergugat, didalam gugatan harus ada disebut alamat sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya, dalam suatu surat gugatan didalamnya dimuat uraian secara cermat apa yang didalilkan dituangkan dalam fondamentum Petendi (Posita) didalamnya juga dimuat dasar hukumnya dari surat gugatan dan dimuat pula permintaan yang dituangkan dalam petitum , surat gugatan dialamatkan pada Pengadilan yang berwenang (Pasal 118 HIR), sedangkan permasalahan materi apa yang dijadikan dasar gugatan sepenuhnya adalah menjadi domain seseorang Penggugat terkait apa yang didalilkan dan apa-apa yang diminta, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kesemuanya harus didukung dengan bukti-bukti yang mendukung dalil dalilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis setelah mempelajari surat gugatan Penggugat didalam surat gugatan Penggugat sudah termuat kriteria seperti majelis pertimbangan diatas, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim surat gugatan Penggugat dinyatakan memenuhi syarat formil maupun materiil, dan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

3. Dalam pokok perkara :

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian provisi dan bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;

Hal. 18 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Termohon Banding/Tergugat tidak sependapat dengan dasar keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tidak melaksanakan peradilan dengan baik serta salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Menurut Termohon Banding/Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan peradilan dengan baik serta tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara a quo (Jedex Factie) telah melaksanakan sepenuhnya Ketentuan Hukum Acara Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berlaku. Baik pemohon Banding maupun Termohon Banding telah diberi hak dan kesempatan yang sama baiknya dalam mediasi dan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara a quo ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Judex Factie) telah menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
 - a. Ketentuan pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan “ Setiap orang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “, Substansi dari ketentuan tersebut diatas adalah siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya secara sah ;
 - b. Ketentuan Pasal 301 RBg yang menyebutkan : Ayat (1) Ketentuan bukti suatu surat terletak dalam Akte yang asli , Ayat (2) : Jika Akta yang asli itu ada maka turunan dari ringkasannya hanya dapat dipercaya bilamana sesuai

Hal. 19 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



dengan yang asli, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan (Pasal 1888 KUHPerdara) ;

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan “ Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Pasal 1888 KUHPerdara) ;

2. Dalam Provisi :

- Bahwa Termohon Banding /Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan tuntutan provisi Penggugat (Pemohon Banding) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;
- Bahwa alasan Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menolak tuntutan provisi adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sah ;
- Bahwa menurut Termohon Banding/Tergugat, keberatan Pemohon Banding tidak objektif dan mengada-ada karena Pemohon Banding /Penggugat telah lebih dulu menilai Termohon banding/ Tergugat sebagai yang memiliki karakter dan itikad tidak baik sehingga Pemohon Banding senantiasa berprasangka buruk kepada Termohon Banding. Pemohon Banding mendalilkan Termohon Banding telah melakukan Fitnah dan pencemaran nama baik secara terus menerus dan masif melalui media, padahal faktanya sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Termohon Banding/Tergugat telah terbukti secara sah melakukan Fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pemohon Banding/ Penggugat ;

Menurut Termohon Banding/Tergugat bahwa alasan Pemohon Banding/ Penggugat meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2020 dan mengabulkan tuntutan provisi adalah tidak memiliki dasar hukum yang untuk dikabulkan ;

Hal. 20 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



3. Dalam Eksepsi :

- Termohon Banding dapat menerima pertimbangan hukum Judex Factie yang menolak Eksepsi Termohon Banding/Tergugat ;

4. Dalam pokok Perkara :

- Bahwa dalil yang dikemukakan Termohon Banding/Tergugat tentang dasar keberatan pemohon Banding/Penggugat, dalam Provisi dan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara merupakan satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memorie Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan konfrehensif oleh Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik mengenai tuntutan Provisi Dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam pemeriksaan ditingkat banding dengan demikian alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan, sedang terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 21 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini , kecuali mengenai susunan amar putusan sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 322/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2020 terkait penulisan “ Dalam Pokok Perkara - Dalam Eksepsi “ sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan HIR (Stb 1941 Nomor 44), KUHPPerdata, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan lain dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 322/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar putusan , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 22 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami, Mohammad Lutfi, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. dan Sri Andini, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Engkus Agustina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Engkus Agustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

| | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses..... | Rp | 134.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | <u>Rp</u> | <u>150.000,-</u> |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI